



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 100.3.3.1/385/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR
100.3.3.1/45/2025 TENTANG PETUGAS MONITORING HARGA DAN STOK
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025**

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam susunan Petugas Monitoring Harga dan Stok Barang maka dipandang perlu melakukan perubahan Kedua pada Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/45/2025 tentang Petugas Monitoring Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/45/2025 tentang Petugas Monitoring Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 14);
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 100.3.3.1/45/2025 TENTANG PETUGAS MONITORING HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025.

Pasal I

Lampiran pada Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/45/2025 tentang Petugas Monitoring Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Juli 2025

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

1. Walikota Tarakan.
2. Bupati Bulungan.
3. Bupati Nunukan.
4. Bupati Malinau.
5. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.
6. Ketua DPRD Kota Tarakan.
7. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan.
8. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan.
9. Ketua DPRD Kabupaten Malinau.
10. Sekertaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
11. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
12. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Utara.
13. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Tarakan.
14. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan.
15. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bulungan.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



RADIAH BT YOLOHIO, S.H., M.AP.
NIP. 19731002 200604 2 012

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 100.3.3.1/385/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 100.3.3.1/45/2025 TENTANG PETUGAS
MONITORING HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN
POKOK DAN BARANG PENTING KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025

A. PETUGAS MONITORING HARGA

NO	NAMA	NIP	INSTANSI	TUGAS
1.	Nizaruddin, ST	198403302015031000	Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara	Koordinator Admin
2.	Rahmah, SE	197603161998022000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Bulungan	Petugas Monitoring dan Admin
3.	Erni Mardi Astuti, SE	197702272005022000	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Tarakan	Petugas Monitoring dan Admin
4.	Abdul Rahman, ST.MM	197708012007011000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan	Petugas Monitoring dan Admin
5.	Saqua Nazarisman, S.T	198703092019031000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung	Petugas Monitoring dan Admin
6.	Joko Agus Santoso, ST., M.Si	197205302002121005	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau	Petugas Monitoring dan Admin

B. PETUGAS MONITORING STOK

NO	NAMA	NIP	INSTANSI	TUGAS
1.	Wolter Kinsky Rohy, S.Sos	199404112018021002	Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara	Koordinator Admin
2.	Wahyuni Pajarwati, ST	199201052024212027	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Bulungan	Petugas Monitoring dan Admin
3.	Via Valyani, S.Sos	197602022009022002	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Tarakan	Petugas Monitoring dan Admin
4.	Rani Ramona	199211282025212004	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan	Petugas Monitoring dan Admin
5.	Yofie Rakhman	198006182011011001	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung	Petugas Monitoring dan Admin
6.	Maria Ulfa, S.E	19710709199102001	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malinau	Petugas Monitoring dan Admin

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum



RADIAH BT YOLOHIO, S.H., M.AP.
NIP. 19731002 200604 2 012

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG